BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa diantara fungsinya menerima uang dari masyarakat yang kelebihan dana untuk disimpan dalam tabungan atau yang lain, dan mengelola atau menyalurkan uang tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman, kredit atau yang lain.[1]

Tidak hanya melayani kebutuhan keuangan masyarakat, akan tetapi bank merupakan lembaga keuangan yang juga sebagai penggerak roda perekonomian suatu daerah. Bank disebut juga sebagai *agent of development* atau alat pemerintah dalam membangun perekonomian suatu bangsa.[2]

Dalam kondisi tertentu, bank juga dituntut untuk muncul sebagai pemikir dan perencana pembangunan usaha baik dalam skala nasional maupun internasional. Untuk menjawab tantangan ini, bank harus menggunakan prinsip-prinsip *universal banking* yang dapat memberikan pelayanan secara *overall* atau menyeluruh.[3]

Sebagai contoh adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa pinjaman atau bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak. Artinya dengan

---

[1] Tomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 1-2
[2] Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 1-3
[3] Ibid, 29

suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembalian yang relatif panjang.[4]

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila suatu daerah atau negara yang menerima pinjaman dari luar dengan sistem lunak dan berbunga maka tidak menutup kemungkinan di daerah atau negara tersebut sistem ekonomi yang digunakan juga bersistem konvensional.

Meletusnya krisis moneter pada akhir Juli 1997 menyebabkan guncangan hebat terhadap seluruh sendi perekonomian. Jatuhnya nilai rupiah langsung merevaluasi seluruh posisi valuta asing perbankan baik aset maupun kewajibannya. Tidak hanya krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia, akan tetapi juga krisis politik yang telah menimbulkan dampak negatif yang sangat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat.[5]

Dengan adanya krisis yang mengakibatkan guncangan yang hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, maka tidak banyak bank nasional yang mampu bertahan dan masih diizinkan beroperasi tanpa harus dibantu oleh pemerintah dengan program rekapitalisasi.[6] Salah satu bank yang masih beroperasi tanpa bantuan pemerintah pada saat itu hingga kini adalah bank Syari'ah. Bank tersebut adalah Bank Muamalah Indonesia, yaitu bank syari'ah tunggal yang tetap kokoh hingga kini.[7]

Perbankan syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak berdasarkan pada bunga. Perbankan syari'ah mengembangkan produknya

---

[4] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 329
[5] Laporan Tahunan Bank Syari'ah Mandiri 2005, 19
[6] Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 84
[7]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 1

dengan berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam.[8]

Tidak hanya perbankan konvensional yang mewarnai perekonomian dunia, tetapi perbankan Islam juga ikut serta. Dari hasil penelitian Prof. Khursit Ahmad bahwa pada akhir tahun 1999 tercatat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara-negara yang berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia dan Amerika.[9]

Adapun kerjasama antara bank konvensional dengan bank Syari'ah ataupun juga sebaliknya salah satu contohnya adalah kliring. Kliring yaitu proses perhitungan utang piutang antar bank yang secara terpusat di satu tempat yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran.[10]

Contoh lain dari kerjasama antar bank yaitu kerjasama ATM atau biasa disebut juga dengan ATM Bersama. ATM Bersama terdiri atas beberapa bank yang dihimpun oleh PT. Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa), yaitu: BRI, BNI, BMI, BSM, Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank NISP, Bank Mega, Bank Bumi Putra, Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jatim, Bank Sulsel,

---

[8] Ibid.
[9] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 18.
[10]Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UMTYKPN, 2002) 332-334

Bank Kaltim, Bank Swadesi, Bank Maya Padang, Bank Nusantara Parayangan, ABN Amro dan lain sebagainya.[11]

ATM Bersama bertujuan untuk memberi kemudahan pada nasabah dalam bertransaksi dengan menggunakan mesin ATM baik yang bersistem konvensional maupun syari'ah. ATM Bersama yang bebas biaya penarikan tunai dapat diakses di lebih dari 8.888 ATM di seluruh Indonesia.[12]

Kerjasama menurut Islam yang mempunyai istilah lain yaitu syirkah yang berarti ikhtilath atau percampuran. Para fuqoha mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

Akad syirkah dibolehkan menurut ulama fiqh berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits yaitu:

وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيْلٌ مَا هُمْ (ص: 24)

Artinya:

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. 38:24)

Di dalam as-Sunnah, Rasulullah SAW bersabda: Allah berfirman:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود عن أبى هريرة)

[11] Aria Damar, http://www.artajasa.co.id/servises/?page=atmbersama.download. 5 oktober 2006
[12]Laporan Tahunan Bank Mu'amalat Indonesia 2004, XIV

Artinya:

"Muhammad bin Sulaiman al-Mashishi bercerita kepadaku, Muhammad bin al-Zabriqani bercerita kepadaku dari Abi Hayyan al-Tamimi dari ayahnya dari Abi Hurairah yang marfu', Nabi berkata: Sesungguhnya Allah bersabda: "Aku ini ketiga dari orang yang berserikat selama salah seorang mereka tidak menghianati temannya. Apabila salah seorang telah berhianat terhadap temannya, Aku keluar dari antara mereka". (H.R. Abu Dawud dari Abu Hurairah)[13]

Telah dijelaskan di muka beberapa contoh dari kerjasama meliputi proses kliring antar bank dan juga kerjasama ATM atau ATM Bersama. ATM yang mempunyai kepanjangan *Automatic Teller Machine* yaitu mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh teller. Dengan menggunakan ATM, nasabah dapat melakukan transaksi kapanpun dan di manapun.[14]

Adapun bentuk kerjasama ATM atau disebut ATM Bersama yaitu jenis ATM yang fungsinya sama dengan ATM biasa, hanya saja ATM Bersama lebih memudahkan nasabahnya, ATM Bersama terdiri dari beberapa perbankan konvensional maupun perbankan syari'ah.[15]

Masalah yang timbul kemudian adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur kerjasama ATM antara bank konvensional dengan bank syari'ah di Bank Muamalah Cabang Kediri.

Dari uraian terebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian terhadap realita yang ada serta memaparkan dalam bentuk tulisan dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap**

---

[13] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif, tth), 174

[14] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Dzikrul Hakim, 2004), 128

[15] Arya Damar, *Integrasi Mesin ATM Antar Bank*, http: //www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/aryadamar/index.shtml. Download 05 Oktober 2006

Kerjasama ATM (ATM Bersama) Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional di BMI Cabang Kediri".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedural kerjasama ATM atau ATM Bersama di Bank Muamalat Cabang Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ATM Bersama?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui prosedur kerjasama ATM atau ATM Bersama di Bank Muamalat Cabang Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ATM Bersama.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Lembaga

   Untuk menambah masukan serta informasi yang berharga bagi pengembangan pengetahuan, khususnya pada bidang lembaga keuangan atau bisa juga pada lembaga perekonomian umat serta untuk menambah

khasanah ilmu pengetahuan dan juga sebagai evaluasi belajar mahasiswa dalam penerapan teori yang diperoleh dari perkuliahan.

2. Bagi pihak lembaga keuangan

   Sebagai tolak ukur sejauh mana BMI mengelola dan mengembangkan produk-produknya yang berdasarkan prinsip syari'ah.

3. Bagi peneliti

   Untuk menambah wawasan keilmuan atau pengetahuan ekonomi Islam khususnya tentang teknologi perbankan.